



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SONI MALINO Alias SONI**;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tagari Tallunglipu, Kel. Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA**;
2. Tempat lahir : Tantan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tantan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 41/Pen.Pid/2018/PN Mak tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.B/2018/PN Mak tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI MALINO Alias SONI dan Terdakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama mereka Terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I Soni Malino alias Soni, terdakwa II. Rikki Pakambanan alias Rikki alias Panglima, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Kondongan Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi korban Edy Pasang Sura', perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 15.00 wita, saksi korban Edy Pasang Sura' bersama dengan temannya sedang minum kopi diwarung yang berada disamping kampus II Uki Toraja yang terletak di Kondongan Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dan saat dengan minum kopi saksi sambil bercerita dengan teman-temannya tiba-tiba datang Terdakwa I Soni Malino alias Soni bersama dengan terdakwa II Rikki Pakambanan alias

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikki alias Panglima dimana terdakwa I Soni Malino alias Soni dibonceng oleh terdakwa II Rikki Pakambanan alias Rikki, terdakwa I Soni Malino alias Soni kemudian turun dari motor dan langsung masuk dalam warung kemudian memukul meja sambil berkata “ we tailaso mu pokada bangna pale jo kantin (hei kurang ajar ternyata kamu cerita saya di kantin)” dan saat itu terdakwa langsung memukul kepala korban dengan kedua tangannya, dan mengenai bagian kepala korban saksi Gunawan lalu meleraikan dengan menghalangi terdakwa I Soni namun terdakwa II Rikki Pakambanan alias Rikki alias Panglima langsung menghampiri saksi korban dan mencekik leher korban hingga leher korban mengalami luka lecet;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Edi Pasang Sura' mengalami sakit pada bagian kepala dan leher sebagaimana Visum et Repertum an. Edy Pasang Sura' dari rumah sakit umum Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang; (Visum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Soni Malino alias Soni, bersama dengan terdakwa II Rikki Pakambanan alias Rikki alias Panglima, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Kondongan Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap saksi korban Edy Pasang Sura', perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 15.00 wita, saksi korban Edy Pasang Sura' bersama dengan temannya sedang minum kopi di warung yang berada disamping kampus II Uki Toraja yang terletak di Kondongan Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dan saat dengan minum kopi saksi sambil bercerita dengan teman-temannya tiba-tiba datang Terdakwa I Soni Malino alias Soni bersama dengan terdakwa II Rikki Pakambanan alias Rikki alias Panglima dimana Soni Malino alias Soni dibonceng oleh terdakwa II Rikki Pakambanan alias Rikki, terdakwa I Soni Malino alias Soni kemudian turun dari motor dan langsung masuk dalam warung kemudian memukul meja sambil berkata “we tailaso mu pokada bangna

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pale jo kantin(hei kurang ajar ternyata kamu cerita saya di kantin” dan saat itu terdakwa langsung memukul kepala korban dengan kedua tangannya, dan mengenai bagian kepala korban saksi Gunawan lalu meleraikan dengan menghalangi terdakwa I Soni namun terdakwa II Rikki Pakambanan alias Rikki alias Panglima langsung menghampiri saksi korban dan mencekik leher korban hingga leher korban mengalami luka lecet;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Edi Pasang Sura’ berhalangan menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu karena sakit pada bagian kepala dan lehernya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Edi Pasang sura’ mengalami sakit pada bagian kepala dan leher sebagaimana Visum et Repertum an. Edy Pasang Sura’ dari rumah sakit umum Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang; (Visum terlampir dalam berkas perkara);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI PASANGSURA’ Alias EDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Soni Malino dan Terdakwa II Rikki Pakambanan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Gunawan, Saksi Yosep Pasulu dan Saksi Mangonna dan beberap orang mahasiswa yang sedang minum kopi di warung yang berada di sekitar kampus UKI, tiba-tiba Terdakwa I Soni Malino dibonceng oleh Terdakwa II Rikki Pakambanan datang, saat itu Terdakwa I langsung turun dari motor lalu masuk kedalam warung kemudian Terdakwa I memukul meja sambil berkata “*wei tai laso, mu pokada boko’bang na pale j kantin*” artinya “*hei kurang ajar, ternyata kamu sering cerita jelek / gossip saya*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak



di kantin” saat itu Terdakwa I memukul kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa I mengambil botol kecap yang ada di meja dan mengayunkan kearah Saksi tetapi dihalangi oleh Saksi Gunawan dan Saksi Yosep Pasulu;

- Bahwa Terdakwa II kemudian datang dan langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya sehingga Saksi langsung menepis tangan dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian kepala Saksi;
- Bahwa saksi dicekik oleh Terdakwa II sekira 15 detik dan dilakukan dengan keras sehingga Saksi mengalami luka gores akibat terkena kuku dari Terdakwa II;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kanan, rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan 3 (tiga) luka gores pada leher sebelah kiri dan Saksi mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas karena merasakan sakit pada kepala dan leher.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi GUNAWAN SANTOSO Alias GUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Soni Malino dan Terdakwa II Rikki Pakambanan terhadap Saksi korban Edi Pasangsura’;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi saat itu bersama dengan Saksi Yosep, Saksi korban Edi, dan Saksi Gonna beserta beberapa mahasiswa yang Saksi tidak kenal sedang duduk dikantin minum kopi sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa I Soni datang dengan Terdakwa II Rikki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam warung dan memukul meja kantin lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sehingga Saksi korban Edi terjatuh, sehingga Saksi saat itu langsung meleraikan dengan cara merangkul namun dari



arah belakang Terdakwa II Riki langsung mencekik leher Saksi korban, sedangkan Terdakwa I Soni mengambil botol kecap yang berada di meja tetapi dihalangi oleh Saksi, setelah itu Saksi Yosep menarik

- Terdakwa I dan menyuruhnya pulang, yang diikuti oleh Terdakwa II Riki;
 - Bahwa Terdakwa I memukul di bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala sedangkan Terdakwa II mencekik bagian leher sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat Saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, bekas cekikan pada bagian leher;
 - Bahwa saat itu Saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YOSEP PASULU Alias OSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Soni Malino dan dan Terdakwa II Rikki Pakambanan terhadap Saksi korban Edi Pasangsura';
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi saat itu bersama dengan, Saksi korban Edi, Saksi Gonna dan Saksi Gunawan berserta beberapa mahasiswa yang Saksi tidak kenal sedang duduk dikantin minum kopi sambil bercerita, saat itu Saksi mendengar Saksi Gunawan mengatakan "*kepada Edi kamu di cari sama Soni*" dan Edi menjawab "*kenapa saya yang mau di cari sebenarnya mungkin saya mau dikasi uangka*" tidak lama kemudian Terdakwa I Soni datang dengan Terdakwa II Riki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bawa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam warung dan memukul meja kantin lalu mengatakan "*ini mi yang sering cerita belang saya*" sambil menunjuk Saksi korban lalu langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah Saksi korban, Saksi juga melihat Terdakwa II masuk ke kantin tetapi Saksi tidak melihat apakah Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena pandangan Saksi terhalang oleh Terdakwa I Saksi juga melihat jika Terdakwa I mengambil botol kecap yang berada di atas meja tetapi dihalangi oleh orang yang berada di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi korban karena Saksi langsung meninggalkan tempat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi MANGONNA SALUKANAN Alias GONNA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Soni Malino dan dan Terdakwa II Rikki Pakambanan terhadap Saksi korban Edi Pasangsura’;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa Saksi saat itu bersama dengan, Saksi Edi, Saksi Yosep Pasulu, dan Saksi Gunawan berserta beberapa mahasiswa yang Saksi tidak kenal sedang duduk dikantin minum kopi sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa I Soni datang dan mengatakan “*apa musangan tei laso*” artinya “*apa maksudmu kurang ajar*” dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian kepala hingga Saksi korban hampir terjatuh sehingga Saksi Gunawan kemudian menghalangi Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II Riki kemudian datang memegang leher Saksi korban dengan mencekik, sementara Terdakwa II mencekik Saksi korban Terdakwa I mengambil botol kecap yang berada di meja sehingga Saksi merasa ketakutan dan langsung berlari kebelakang dan berjalan kejalan raya;
 - Bahwa Terdakwa I memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala;
 - Bahwa akibat perbuatan Tedakwa I dan Terdakwa II leher dari Saksi korban saat itu mengeluarkan darah dan mata sebelah kirinya kelihatan merah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I SONI MALINO:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa II Rikki Pakambanan terhadap Saksi korban Edi Pasangsura’;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa I datang ke tempat tersebut bersama Terdakwa II Rikki menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung karena gerak gerik Saksi korban sehingga Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi korban “*apa omu mu pokada boko mo to Edy*” artinya “*kau cerita dibelakang lagi*” Terdakwa kemudian memukul meja dengan keras menggunakan tangan kiri dan Saksi korban langsung berdiri untuk melawan namun Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, saat itu Terdakwa langsung dihalangi oleh orang-orang yang berada disitu, Terdakwa mengambil botol kecap tetapi ditarik Yosep dan kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut bersama Terdakwa II Rikki;
- Bahwa Terdakwa dan Edy sudah ada perdamaian;
-

Terdakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I Soni Malino terhadap Saksi korban Edi Pasangsura’
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa II datang di tempat tersebut bersama dengan Terdakwa I Soni Malino untuk membicarakan kerbau dengan Yosep tetapi saat tiba Terdakwa I Soni Malino masuk duluan ke dalam kantin dan Terdakwa I memukul meja saat itu, Terdakwa I lalu memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya dan mengenai bagian pipi sebelah kanannya, saat itu Terdakwa I dihalangi oleh mahasiswa-mahasiswa lain yang berada di tempat tersebut, karena Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat itu berusaha untuk melawan maka Terdakwa II kemudian mendekati Saksi korban dan mencekik leher Saksi korban dengan tangan kiri sehingga mengakibatkan leher Saksi korban mengalami luka lecet tergores dari kuku dari Terdakwa II yang panjang waktu itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soni Malino dan Terdakwa II membuat Saksi korban mengalami luka memar dan lecet terkena kuku tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor 178/RSE-GT/TU.01/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen Lembang selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I SONI MALINO dan Tedakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA yang menjadi korbannya adalah Saksi EDI PASANGSURA' Alias EDI;
- Bahwa awalnya Saksi korban bersama dengan Saksi Gunawan, Saksi Yosep Pasulu dan Saksi Mangonna dan beberap orang mahasiswa yang sedang minum kopi di warung yang berada di sekitar kampus UKI, tiba-tiba Terdakwa I Soni Malino dibonceng oleh Terdakwa II Rikki Pakambanan datang, saat itu Terdakwa I langsung turun dari motor lalu masuk kedalam warung kemudian Terdakwa I memukul meja sambil berkata "*wei tai laso, mu pokada boko'bang na pale j kantin*" artinya "*hei kurang ajar, ternyata kamu sering cerita jelek / gossip saya di kantin*" dan Saksi korban langsung berdiri untuk melawan saat itu Terdakwa I memukul kepala Saksi korban dengan menggunakan tangannya mengenai kepala Saksi korban hingga Saksi korban hampir terjatuh kemudian Terdakwa I mengambil botol kecap yang ada di meja dan mengayunkan kearah Saksi korban tetapi dihalangi oleh Saksi Gunawan dan Saksi Yosep Pasulu;
- Bahwa melihat Saksi korban hendak melawan Terdakwa II kemudian datang dan langsung mencekik leher Saksi korban dengan tangan kanannya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga leher Saksi korban mengalami luka memar dan lecet akibat terkena kuku tangan Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kanan, rasa sakit pada kepala sebelah kiri dan 3 (tiga) luka gores pada leher sebelah kiri dan mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas karena merasakan sakit pada kepala dan leher sebagaimana Visum et Repertum Nomor 178/RSE-GT/TU.01/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chargen selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao Lembang dengan hasil pemeriksaan luar :

- Keadaan umum, sadar baik;
- Kepala, ditemukan luka lecet pada belakang telinga dengan ukuran panjang 2,5;
- Leher, ditemukan luka lecet pada leher kiri dengan ukuran panjang 3 cm;
- Badan, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas, tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah, tidak ada kelainan;
- Kesimpulan, terdapat 2 luka lecet pada belakang telinga kiri dan leher kiri yang kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda runcing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama SONI MALINO Alias SONI dan RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I SONI MALINO dan Tedakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA terhadap korban EDI PASANGSURA' Alias EDI;

Bahwa awalnya korban bersama dengan Saksi Gunawan, Saksi Yosep Pasulu dan Saksi Mangonna di warung yang berada di sekitar kampus UKI, tiba-tiba Terdakwa I Soni Malino dibonceng oleh Terdakwa II Rikki Pakambanan datang, kemudian Terdakwa I langsung turun dari motor lalu masuk kedalam warung selanjutnya Terdakwa I memukul meja sambil berkata "*wei tai laso, mu pokada boko'bang na pale j kantin*" artinya "*hei kurang ajar, ternyata kamu sering cerita jelek / gossip saya di kantin*" dan korban langsung berdiri sehingga Terdakwa I langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangannya mengenai kepala korban hingga korban hampir terjatuh kemudian Terdakwa I mengambil botol kecap yang ada di meja dan mengayunkan kearah korban tetapi dihalangi oleh Saksi Gunawan dan Saksi Yosep Pasulu;

Bahwa Terdakwa II kemudian datang dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kanannya sehingga leher Saksi korban mengalami luka memar dan lecet akibat terkena kuku tangan Terdakwa II;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Tedakwa, wajah dan dagu korban mengalami luka memar, selain itu bagian mata korban juga lebam sebagaimana Visum Et Repertum 0033 / TU.03.01 / I / 2017 yang di keluarkan di Puskesmas Ge'tengan Kec. Mengkendek tanggal 12 Januari 2017 oleh dr. SUNARTI bahwa dari hasil Pemeriksaan korban mengalami lu a pada bagian sebagai berikut :

- Luka memar pada sekitar mata kiri kanan, ukuran kurang lebih tiga kali empat centimeter, batas tengah warna merah keunguan.
- Terdapat perdarahan di bola mata putih kanan dan kiri, tidak ada gangguan penglihatan.
- Terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri dan kanan.
- Luka memar pada dagu sebelah kiri, ukuran kurang lebih empat kali empat centimeter, batas tengah, warna merah keunguan.
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter, batas tengah.
- Luka memar pada belakang telinga kiri, ukuran kurang lebih lima kali tiga centimeter, batas tengah warna merah keunguan.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Luka terjadi akibat : trauma tumpul

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, korban mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas karena merasakan sakit pada kepala dan leher sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari 16 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di kantin kampus II UKI Toraja yang beralamat di Kondongan, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I SONI MALINO dan Tedakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA terhadap korban EDI PASANGSURA' Alias EDI;

Bahwa Tedakwa I Soni Malino memukul korban Edy Pasangsura' menggunakan kepala tangannya sehingga wajah dan dagu korban mengalami luka memar, kemudian Terdakwa II Rikki Pakambangan Alias Panglima yang melihat korban hendak melawan kemudian datang dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban mengalami luka lecet pada bagian leher dan belakang teliga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka dan terhalang pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II Rikki Pakambanan adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) 1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI MALINO Alias SONI dan Terdakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penganiyaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SONI MALINO Alias SONI dan Terdakwa II RIKKI PAKAMBANAN Alias PANGLIMA dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh H. Muhammad Djamir, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Wempy W. J. Duka, S.H., M.H., dan Annender C, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Situ S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando w. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.

H. Muhammad Djamir, S.H. M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuli Situ, S.H.